

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri jasa di Indonesia, khususnya usaha *laundry*, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pertumbuhan usaha *laundry* menunjukkan tren yang signifikan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern yang semakin praktis. Pertumbuhan ini didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan, peningkatan jumlah mahasiswa di wilayah Yogyakarta, serta berkembangnya sektor pariwisata dan perhotelan¹. Hal ini menjadikan usaha *laundry* sebagai salah satu sektor ekonomi mikro yang menjanjikan dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal di Kabupaten Sleman.

Meski memberikan manfaat ekonomi, industri *laundry* juga menimbulkan permasalahan lingkungan yang signifikan. Kegiatan pencucian pakaian secara massal menghasilkan limbah cair yang mengandung berbagai bahan kimia dari deterjen dan pewangi, termasuk fosfat, surfaktan, dan bahan kimia lain yang dapat mencemari badan air². Pembuangan limbah tanpa

¹ Nugroho, A., 2022, *Perkembangan Industri Jasa Laundry dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Kabupaten Sleman*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

² Wijana, N., Mulyadiharja, S., & Sutajaya, I. M., 2021, *Pengelolaan Limbah Industri: Pendekatan Ekologis dan Kesehatan Lingkungan*, Prenada Media Group, Jakarta.

pengolahan memadai dapat mencemari air tanah, sungai, dan drainase, sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat.

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman³, terdapat lebih dari 350 usaha *laundry* yang beroperasi di wilayah tersebut, kurang dari 40% yang memiliki izin pembuangan limbah yang sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini mencerminkan ketidakpatuhan yang luas terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Limbah cair dari usaha *laundry* di Kabupaten Sleman mengandung konsentrasi deterjen jauh di atas ambang batas aman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pembuangan limbah. Pasal 76 ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Implementasi sanksi ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2023, *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022*, Pemerintah Kabupaten Sleman.

⁴ Susanto, H., dan Pratiwi, Y., 2020, "Analisis Kandungan Deterjen dalam Limbah Cair Usaha *Laundry* dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air Tanah di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman", *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 4(3), hlm. 222.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara khusus mengatur mengenai perizinan dan pengendalian pembuangan limbah. Menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha *laundry* wajib memiliki izin pembuangan limbah cair dan melakukan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan.

Meski kerangka hukum telah tersedia, penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha *laundry* yang melanggar ketentuan pembuangan limbah masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama dalam penegakan peraturan lingkungan di Kabupaten Sleman meliputi keterbatasan sumber daya pengawasan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta mekanisme koordinasi antar instansi yang belum optimal⁵. Selain itu, masih banyak pelaku usaha *laundry* skala kecil yang belum memahami prosedur perizinan dan kewajiban pengolahan limbah⁶.

Pentingnya penelitian tentang penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha *laundry* yang membuang limbah tanpa persetujuan pemerintah daerah di Kabupaten Sleman terletak pada urgensi untuk memahami efektivitas instrumen hukum administrasi dalam mengatasi permasalahan lingkungan

⁵ Hariyanto, B., 2021, "Tantangan Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sleman", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 25 No. 1, hlm. 55.

⁶ Rahmawati, D., 2023, "Kesadaran Pelaku Usaha Kecil terhadap Regulasi Lingkungan: Studi pada UMKM *Laundry* di Kawasan Pendidikan Kabupaten Sleman". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9 No. 2, hlm. 188.

yang spesifik ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan lingkungan hidup dan merumuskan solusi yang dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha *laundry*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sanksi administrasi diterapkan terhadap pelaku usaha *laundry* yang membuang limbah tanpa persetujuan pemerintah daerah di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan solusi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha *laundry* yang membuang limbah tanpa persetujuan di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sanksi administrasi diterapkan terhadap pelaku usaha *laundry* yang membuang limbah tanpa persetujuan pemerintah daerah di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan solusi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha *laundry* di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum administrasi negara dan hukum lingkungan, khususnya mengenai efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam pengelolaan limbah usaha *laundry*. Dengan menyoroti fakta bahwa sanksi administrasi belum dijalankan secara formal, penelitian ini memperkaya kajian mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, serta membuka ruang bagi pembahasan akademis tentang perlunya instrumen hukum yang lebih adaptif terhadap usaha mikro.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu :

a. Pemerintah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan, khususnya dalam penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang lebih spesifik mengatur limbah usaha *laundry*. Temuan mengenai kendala regulasi, teknis, dan koordinasi antarinstansi dapat menjadi dasar perbaikan sistem

pengawasan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam penerapan sanksi administrasi.

b. Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perizinan

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat koordinasi, menyusun program pengawasan terpadu, serta mengembangkan strategi yang lebih proporsional dalam memberikan pembinaan dan sanksi kepada usaha *laundry*. Rekomendasi mengenai pengembangan IPAL komunal dan sistem sanksi bertingkat dapat menjadi solusi praktis yang realistis untuk diterapkan.

c. Pelaku Usaha *Laundry*

Penelitian ini memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai kewajiban hukum, potensi sanksi yang dapat dikenakan, serta dampak lingkungan dari pembuangan limbah tanpa izin. Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, kepatuhan regulasi, serta termotivasi untuk mengelola limbah secara lebih bertanggung jawab.

d. Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan lingkungan serta partisipasi publik dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha. Dengan adanya solusi seperti IPAL komunal, masyarakat juga diharapkan dapat merasakan manfaat lingkungan yang lebih sehat dan terhindar dari pencemaran..

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan berjudul “Eksistensi Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha *Laundry* Yang Membuang Limbah Tanpa Persetujuan Pemerintah Daerah Di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman” merupakan hasil karya asli penulis yang merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding ada tiga penulisan skripsi yang membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Identitas Penulis

Nama : Bastinto Kadarma
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun : 2023

a. Judul Skripsi :

Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha *Laundry* Yang Membuang Limbah Tanpa Izin di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair tanpa izin?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair tanpa izin?

c. Hasil Penelitian :

Belum ada pelaksanaan pengawasan terhadap izin pembuangan limbah cair bagi pelaku usaha *laundry* di Kabupaten Bantul yang sesuai dengan Peraturan Daerah, dan belum pernah ada penegakan hukum terhadap pelaku usaha *laundry* yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair. Beberapa kendala yang terjadi dalam pembuatan izin tersebut antara lain sulitnya melakukan karena mayoritas usaha *laundry* di Kabupaten Bantul berskala kecil dan menengah karena kurangnya pemahaman tentang keharusan mendaftarkan usaha dan memiliki izin usaha, serta kurangnya pemahaman warga tentang pentingnya mengetahui dampak pembuangan limbah cair dari usaha *laundry* warga di Kabupaten Bantul. Hal ini dianggap tidak menimbulkan limbah cair dalam jumlah yang banyak, dan kerusakan yang ditimbulkan tidak masif. Pelaku usaha *laundry* yang juga bersifat UMKM dan memiliki omset yang kecil cenderung tidak mengetahui dan menaati peraturan pembuangan limbah cair sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015. Satpol PP Kabupaten Bantul belum pernah melakukan inspeksi mendadak terhadap pelaku usaha *laundry* di Kabupaten Bantul.

d. Persamaan dan Perbedaan Skripsi :

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bastinto Kadarma dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama menyoroti persoalan limbah cair dari usaha *laundry* yang belum sepenuhnya ditangani sesuai

aturan. Keduanya menekankan lemahnya penegakan hukum administrasi lingkungan, terutama dalam hal izin pembuangan limbah cair dan penerapan sanksi bagi pelaku usaha. Selain itu, sama-sama ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman pelaku usaha laundry yang sebagian besar berskala kecil/UMKM terkait kewajiban perizinan serta dampak limbah yang dihasilkan.

Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada penerapan sanksi administrasi di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat ditempuh pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Bastinto Kadarma lebih menyoroti ketiadaan pengawasan dan penegakan hukum secara faktual, di mana belum pernah ada inspeksi maupun tindakan hukum terhadap pelaku usaha laundry, serta kendala utama justru berasal dari faktor sosial-ekonomi (skala usaha kecil, minim pemahaman, dan anggapan limbah tidak berbahaya).

2. Identitas Penulis

Nama : Theresia Widhiyatno Putri

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2021

a. Judul Skripsi :

Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin
Yang Menyebabkan Tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi Oleh PT
Millenium *Laundry*

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap PT Millenium *Laundry* yang menyebabkan tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi?
- 2) Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap PT Millenium *Laundry* yang menyebabkan tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi?

c. Hasil Penelitian :

Penegakan Hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin yang menyebabkan tercemarnya Sungai Kota Bekasi oleh PT Millenium *Laundry* menggunakan Penegakan Hukum Administratif dengan cara memberikan teguran tertulis lalu memberikan sanksi paksaan pemerintah berupa penyegelan. Sebaliknya dalam penerapan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin di Kota Bekasi faktor yang menjadi penghambat tersebut adalah permasalahan teknis yang dihadapi oleh pemilik usaha. Dimana pihaknya harus mengeluarkan sejumlah biaya ataupun anggaran untuk melakukan perizinan terkait izin IPAL yang baru. Tidak hanya pada perizinannya saja, melainkan pada proses pembangunan IPAL yang baru juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Serta adanya sebuah kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi pemilik bangunan.

d. Persamaan dan Perbedaan Skripsi :

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Theresia Widhiyatno Putri dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama menyoroti penegakan hukum administrasi terhadap pelaku usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin dari pemerintah daerah. Keduanya juga sama-sama menemukan bahwa penerapan sanksi administrasi menghadapi hambatan, baik dari sisi pelaku usaha maupun dari mekanisme penegakan hukum itu sendiri.

Perbedaannya, penelitian yang dilakukan peneliti lebih menitikberatkan pada apakah sanksi administrasi benar-benar diterapkan dan apa kendala serta solusi pemerintah daerah dalam konteks lokal. Sementara penelitian di yang dilakukan oleh Theresia Widhiyatno Putri sudah memperlihatkan bentuk nyata penegakan hukum, yakni teguran tertulis dan penyegelan sebagai sanksi paksaan pemerintah, dengan hambatan yang lebih bersifat teknis dan ekonomis, seperti biaya pembangunan IPAL, waktu perizinan, serta kelalaian penyewa bangunan.

3. Identitas Penulis

Nama : Naghita Goldfina Dewi

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2022

a. Judul Skripsi :

Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Sleman

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha *laundry* dalam pelaksanaan pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?
- 2) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha *laundry* dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian :

Belum adanya tanggung jawab dari pihak perizinan dan pengelolaan limbah B3 sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Sleman. Pemerintah belum bertindak secara menyeluruh tetapi hanya untuk usaha *laundry* skala besar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman merekomendasikan bahwa Kabupaten Sleman harus membangun, menyediakan diskusi rutin, dan bekerja sama dengan memberikan informasi tentang perizinan, pentingnya pengelolaan sampah; untuk berbisnis dengan instalasi pengelolaan sampah Jogja, dapat direkomendasikan kepada para pelaku usaha *laundry*.

d. Persamaan dan Perbedaan Skripsi :

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Naghita Goldfina Dewi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama menyoroti persoalan limbah usaha laundry di Kabupaten Sleman serta menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan aturan untuk melindungi lingkungan hidup. Keduanya juga menyinggung bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek perizinan dan pengelolaan limbah oleh pelaku usaha.

Perbedaannya, fokus penelitian yang dilakukan peneliti lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi administrasi dan kendala dalam pelaksanaannya terhadap pelaku usaha laundry di tingkat lokal (Kalurahan Caturtunggal). Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Naghita Goldfina Dewi lebih menyoroti kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam perizinan dan pengelolaan limbah B3, serta menawarkan solusi berupa diskusi rutin, kerjasama, dan rekomendasi bisnis dengan instalasi pengelolaan sampah. Dengan kata lain, penelitian Anda lebih menekankan aspek penegakan hukum administrasi, sedangkan penelitian terdahulu lebih pada upaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.

F. Batasan Konsep

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat atau lembaga pemerintahan terhadap pelanggaran peraturan administratif⁷, tanpa melalui proses peradilan. Sanksi ini bersifat langsung, cepat, dan fleksibel, seperti teguran, denda, pencabutan izin, atau pembekuan kegiatan. Tujuannya adalah untuk menjamin kepatuhan, mencegah pelanggaran berulang, dan menjaga ketertiban dalam tata kelola pemerintahan.

2. *Laundry*

Laundry adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa pencucian dan pembersihan pakaian atau tekstil dengan menggunakan air dan deterjen atau bahan kimia pembersih lainnya, yang dalam proses kegiatannya menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.⁸

3. Pelaku Usaha *Laundry*

Pelaku usaha *laundry* adalah individu atau badan usaha yang menyediakan jasa pencucian, pengeringan, penyetrikaan, dan pelipatan pakaian atau tekstil lainnya secara komersial. Kegiatan ini dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin, dengan tujuan memperoleh

⁷ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁸ Purnomo, S., 2020, *Manajemen Usaha Jasa Laundry: Aspek Teknis dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 67.

keuntungan. Pelaku usaha *laundry* dapat berbentuk usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar, serta wajib memenuhi ketentuan perizinan dan tunduk pada regulasi perlindungan konsumen sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.⁹

4. Limbah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan¹⁰. Dalam konteks penelitian ini, limbah yang dimaksud adalah limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan usaha *laundry* yang mengandung deterjen, surfaktan, dan bahan kimia lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan.

5. Persetujuan Pemerintah Daerah

Persetujuan pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan limbah adalah izin atau persetujuan yang harus diperoleh pelaku usaha sebelum membuang limbah ke lingkungan¹¹. Persetujuan pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada izin pembuangan limbah cair (IPLC) dan/atau izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui instansi yang berwenang, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Bupati

⁹ Suherman, A., 2018, *Aspek Hukum Usaha Jasa di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm.78.

¹⁰ Pengertian limbah tersebut sama dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 68

¹¹ Salim, H. S., 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 234.

Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial (perilaku hukum masyarakat). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber tentang obyek yang diteliti yang merupakan data utama. Dalam penelitian ini yaitu data yang didapat secara langsung di lapangan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan dilakukan metode wawancara mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha *laundry* yang membuang sampah tanpa persetujuan pemerintah daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h) Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi

- a) Buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik pengelolaan limbah dan sanksi administrasi;
- b) Laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;
- c) Data statistik mengenai jumlah usaha *laundry* dan kasus pembuangan limbah ilegal;
- d) Artikel dan berita media massa mengenai kasus pembuangan limbah usaha *laundry* di Kabupaten Sleman.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Tanya jawab yang dilakukan kepada responden dan/atau narasumber secara lisan mengenai obyek yang diteliti dengan bentuk terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada responden dan/atau narasumber untuk mendapatkan data atau informasi yang terkait.

b. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan bahan dan/atau sumber dari buku-buku, karya ilmiah dan jurnal yang terkait dengan penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha *laundry*.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada lingkungan Kalurahan Caturtunggal. Lokasi ini dipilih karena merupakan area dengan tingkat pertumbuhan usaha *laundry* yang signifikan seiring dengan perkembangan kawasan pendidikan dan pemukiman di Kabupaten Sleman

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha *laundry* yang berada di lingkungan Caturtunggal Kabupaten Sleman. Sampel merupakan bagian dari populasi. Di lingkungan Caturtunggal memiliki 20 Padukuhan. Dari 20 Padukuhan dipilih 4 wilayah padukuhan, dan dari setiap padukuhannya ditetapkan 2 usaha *laundry* secara random.

6. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Berdasarkan judul penelitian yang telah dibahas maka responden yang dijadikan sampel adalah pemilik atau pengusaha *laundry* yang ada di Lingkungan Caturtunggal Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut:

- a. Cyntia pemilik Diamond *Laundry* & Dry Clean
- b. Tia pemilik Ardanan *Laundry*
- c. Novi dan Nanda pemilik Techno *Laundry*

- d. Deni pemilik Washpro *Laundry*
- e. Tryani pemilik San *Laundry*
- f. Siti pemilik Cemerlang *Laundry*
- g. Ratih Damayanti pemillik AB *Laundry*
- h. Putri Alminanda pemilik Maha *Laundry*

7. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman, Pejabat Kantor Kalurahan Caturtunggal.

- a. Bapak Wahyu Nugroho Mardi Utomo selaku Ketua Tim Penataan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
- b. Bapak Adi Susetyo Kurnianto selaku Tim Kerja Perizinan dan Non-perizinan sektor pariwisata, perhubungan dan pertanian di DPMPTSP Kabupaten Sleman
- c. Bapak Andi Suwarno selaku Kepala Teknis Pelaksana (Ulu-Ulu) di Kalurahan Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman.

8. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh diolah secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif menjadi suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Konsep Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah, Konsep Pengelolaan Limbah Usaha *Laundry*, dan Hasil Penelitian

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran